

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
2021

Kpts KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR: 04/HK.03.1-Kpts/9106/Kpu-Kab/I/2021: 6 HLM

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

ABSTRAK : - Berdasarkan Angka 1 Surat Sekjen KPU Nomor 1368/SJ/X/2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2004, UU Nomor 25 tahun 2004, UU Nomor 17 tahun 2007, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 5 tahun 2014, Perpres Nomor 81 tahun 2010, Perpres Nomor 157 Tahun 2015, Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/2017, PKPU Nomor 8 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor yang terdiri : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah : 1. Tim Pengarah: a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Biak numfor, b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksana Program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor, 2. Tugas Tim Pelaksana : a. Memutuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Biak Numfor, b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi, c. Melaksanakan program reformasi birokrasi, d. Menyusun laporan pelaksanaan reformansi birokrasi..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.

- Lampiran 2 Hlm.